

## Nilai-Nilai Rahmat Islam Dalam Konsep Hudud

Adha Saputra<sup>1</sup>, Lira Erlina<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) ZAD, Cianjur, Indonesia

E-mail: [adha.saputra@stiqzad.ac.id](mailto:adha.saputra@stiqzad.ac.id)<sup>1</sup>; [lira.erlina@stiqzad.ac.id](mailto:lira.erlina@stiqzad.ac.id)<sup>2</sup>

Submitted : 08 – 12 – 2023 Accepted : 28 – 12 -2023 Published : 30 – 12 – 2023

### Abstract

*This article highlights the values of Islamic mercy contained in the concept of Hudud. This article is needed as an answer to the criticism that the concept of hudud in Islam is against human rights (HAM). The type of research used is descriptive qualitative research using the library research method. This article finds that the mercy of Islam is very much reflected in the concept of hudud, starting from the proscription of hudud itself to its enforcement in the community, even when and after the enforcement of hudud, we are prohibited from denouncing, cursing, and berating the perpetrators of criminal acts, even Islam tells us to do good and pray for them. This shows that the concept of hudud in Islam contains values of mercy and is not against human rights.*

**Keywords:** Mercy; Ham; Hudud; Islamic; Rahmatan lil`alamin

### Abstrak

Artikel ini menyorot tentang nilai-nilai rahmat Islam yang terkandung di dalam konsep Hudud. Artikel ini diperlukan sebagai jawaban atas kritikan yang mengatakan bahwa konsep hudud dalam Islam bertentangan dengan hak azasi manusia (HAM). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Artikel ini menemukan bahwa rahmat Islam sangat tercermin dari konsep hudud ini, mulai dari penyariatian hudud itu sendiri sampai kepada penegakkannya di tengah masyarakat, bahkan ketika dan sesudah ditegakkannya hudud, kita dilarang untuk mencela, melaknat, dan mencaci maki pelaku tindak kriminal, bahkan Islam menyuruh kita untuk berbuat baik dan mendoakannya. Ini menunjukkan bahwa konsep hudud dalam Islam mengandung nilai-nilai rahmat dan tidaklah bertentangan dengan hak azasi manusia.

**Kata kunci:** Rahmat; Ham; Hudud; Islam; Rahmatan lil`alamin

## A. PENDAHULUAN

Islam adalah sebuah sistem dan jalan hidup (*way of life*) yang sempurna, komprehensif dan universal. Ia memberikan panduan yang dinamis dalam setiap lini-lini kehidupan, baik dalam skala pribadi, masyarakat, maupun bernegara. Islam tidak hanya mengatur permasalahan ibadah-ibadah ritual saja, tapi juga permasalahan ekonomi, politik dan hukum.

Tidak ada sedikit pun kebaikan yang terlewatkan, sebagaimana tidak ada juga keburukan melainkan telah diperingatkan. Apapun yang dibutuhkan oleh hamba di dunia maupun di akhirat telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Allah berfirman: *"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu."*<sup>1</sup>

Tujuan utama diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini adalah untuk menjadi *rahmatan lil 'âlamîn* (rahmat bagi alam semesta). Sebagaimana firman Allah: *"Tidaklah kami utus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta."*<sup>2</sup>

Rahmat paling mulia yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah bahwa Allah telah memasang rambu-rambu untuk meraih segala kebaikan, kebahagiaan dan kejayaan ketika hidup dan sesudah mati, yaitu dengan menyambut seruan Allah Tuhan yang Maha Pengasih, serta menyambut ajakan rasul-Nya yang telah menyampaikan amanat secara sempurna. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan bagimu".<sup>3</sup>

Al-Izz bin Abdissalam menerangkan, *"Allah mengenalkan kepada mereka semua hal yang mengandung petunjuk dan kebaikan bagi mereka sehingga mereka melaksanakannya. Allah juga mengenalkan setiap hal yang mengandung kesesatan dan keburukan sehingga mereka menghindarinya. Allah mengabarkan pula kepada mereka bahwa setan adalah musuh mereka sehingga mereka memusuhi dan menentangnya. Jadi,*

<sup>1</sup> QS. Al-Maidah: 3

<sup>2</sup> QS. Al-Anbiyâ': 107

<sup>3</sup> QS. Al-Anfâl: 24

*Allah menetapkan kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan akhirat melalui ketaatan kepada-Nya dan menjauhi kemaksiatan terhadap Nya.”<sup>4</sup>*

Dan diantara rahmat Islam terhadap umatnya adalah dengan disyariatkannya *hudud* bagi mereka. Menurut Ibnu Taimiyah, *hudud* adalah hukum yang berlaku sebagai rahmat dan kebaikan bagi makhluk. Oleh sebab itu, sudah seharusnya tujuan penegakan hukuman terhadap orang lain karena kemaksiatan yang dilakukannya adalah untuk kebaikan dan sebagai bentuk kasih sayang. Hal ini sebagaimana seorang ayah yang ingin mendidik putranya atau seorang dokter yang hendak mengobati orang yang sakit.<sup>5</sup>

Namun belakangan ini, ada kalangan yang mengkritisi konsep *hudud* dalam Islam karena dianggap bertentangan dengan hak azasi manusia (HAM), dan ada juga yang mendakwakan bahwa konsep *hudud* dalam Islam terlalu keras dan ekstrim sehingga mereka berupaya mengotak-atik hukum Allah dan menggantinya dengan hukum konvensional.

Makalah ini merupakan upaya untuk menjawab kritikan tersebut dan menerangkan secara detail tentang konsep *hudud* dalam Islam, serta menganalisa nilai-nilai rahmat Islam dalam konsep *hudud* agar orang-orang tidak lagi menyangka bahwa hukum Islam bertentangan dengan HAM. Supaya penelitian ini terfokus dan gamblang, maka penulis mengambil satu buah studi kasus yaitunya tentang konsep sanksi perzinaan dalam Islam. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. *Allahumma amîn.*

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan studi analitik terhadap kitab-kitab para ulama. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca buku-buku, baik klasik maupun kontemporer, serta jurnal-jurnal, tesis-tesis, dan fatwa-fatwa para ulama kontemporer yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Hudud**

Secara etimologi, kata *hudud* berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Al-Izz bin Abdissalâm, *Qawâ'idul Ahkâm*, hal. 5

<sup>5</sup> Ibnu Taimiyah, *As-Siyâsah Asy-Syar'iyah*, hal. 125.

<sup>6</sup> Ibnu Manzhûr, *Lisânul 'Arab*, Beirut: Dar Shâdir, cet. 1, vol. 3, hal. 140.

- Pembatas antara dua hal.
- Batasan sesuatu.
- Larangan.
- Sanksi dari perbuatan dosa.
- Perkara Mubah.
- Perkara haram.

Namun hudud yang dimaksud dalam makalah ini adalah salah satu bentuk hukuman atau persanksian dalam Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Para ulama mazhab, telah mendefinisikan maksud dari hudud tersebut. Diantaranya:

- Menurut Mazhab Al-Hanafiyah, hudud adalah: *"Hukuman yang telah ditentukan kadarnya dan menjadi hak Allah. Dalam hal ini, hukuman qishah tidak disebut hudud karena merupakan hak manusia, dan hukuman ta'zir tidak disebut hudud karena tidak ditentukan (kadaranya)."*<sup>7</sup>
- Menurut Mazhab Syafi'iyah, hudud adalah: *"Hukuman yang telah ditentukan kadarnya dan wajib dilaksanakan karena hak Allah SWT."*<sup>8</sup>
- Menurut Mazhab Al-Hanabilah, hudud adalah *"Hukuman dari perbuatan maksiat yang telah ditentukan kadarnya oleh Syariat agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat tersebut."*<sup>9</sup>

Dari pengertian yang telah dipaparkan oleh para ulama mazhab ini, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Para ulama sepakat menyatakan bahwa hudud merupakan persanksian atau hukuman yang telah ditentukan oleh Allah dalam Syariat-Nya.
- b. Mazhab Al-Hanafiyyah dan Asy-Syafi'iyah menjelaskan bahwa hudud ini merupakan hak Allah, bukan hak manusia.
- c. Mazhab Al-Hanabilah menjelaskan bahwa diantara hikmah dari pensyariatan hudud ini adalah agar manusia tidak terjerumus lagi dalam perbuatan dosa tersebut.

<sup>7</sup> Abul Hasan Ali bin Abu Bakar Al-Marghiyâni, *Al-Hidâyah Syarhu Bidâyatul Mubtadi*, Al-Maktabah Al-Islamiyyah, vol. 2, hal. 94

<sup>8</sup> Muhammad Al-Khathîb Asy-Syarbaini, *Mughnîl Muhtâj Ila Ma`rifati Ma`âni Al-Fâdzil Minbâj*, Beirut: Darul Fikr, vol. 4, hal. 155

<sup>9</sup> Abdurrahman An-Najdi, *Hasyiyatur Raudbil Murbi` Syarhu Zadil Mustaqni`*, 1397, cet. 1, vol. 7, hal. 300.

## 2. Falsafah Hudud Dalam Islam

Kejahatan/kriminal tidak lahir secara fitrah dalam diri manusia, dan bukan pula sejenis penyakit yang menyimpannya. Perbuatan dosa merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan Syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Pencipta-nya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan orang lain. Syariat Islam telah memberikan aturan bagi seluruh aktivitas manusia. Seandainya ia melanggar hukum-hukum tersebut berarti ia telah berbuat dosa, dengan kata lain ia telah berbuat kejahatan. Itulah sebabnya, dibutuhkan adanya sanksi terhadap tindak kejahatan agar seseorang dapat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Islam telah menjelaskan bahwa setiap perbuatan dosa akan dikenai sanksi di dunia atau sanksi akhirat kelak. Allah SWT., berfirman:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ<sup>10</sup>

“Untuk orang-orang yang kafir kepada Tuhannya (mendapat) azab jahannam dan itu lah seburuk-buruk tempat kembali.”

Namun demikian, keputusan hukum terhadap orang-orang yang berdosa, urusannya dikembalikan kepada Allah SWT. Jika Allah menghendaki maka Dia akan menjatuhkan azdab kepada mereka, dan jika Allah tidak menghendaki maka Dia akan mengampuninya. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain dari (syirik) itu, terhadap siapa yang dikehendaki-Nya."<sup>11</sup>

Mengenai sanksi di dunia, pelaksanaannya dilakukan oleh khalifah, atau orang yang ditunjuk mewakilinya, dalam kata lain negaralah yang melaksanakannya. Sanksi yang dijatuhkan di dunia bagi pelaku akan menggugur hukumannya di akhirat kelak. Itulah alasan mengapa sanksi-sanksi dalam Islam berfungsi sebagai pencegah (zawajir) dan penebus (jawabir). Disebut sebagai ‘pencegah’ karena sanksi akan mencegah orang-orang untuk melakukan tindakan dosa dan kriminal. Dikatakan sebagai ‘penebus’ karena sanksi yang dijatuhkan akan menggugurkan sanksinya di akhirat. Atas dasar itu, seseorang yang telah mendapat sanksi di dunia maka gugurlah sanksinya di akhirat kelak.

<sup>10</sup> Q.S. Al-Mulk: 6

<sup>11</sup> QS. An-Nisâ: 48.

Dalil mengenai hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ubadah bin Shamit yang mengatakan:

*“Suatu ketika kami bersama Rasulullah dalam sebuah majlis. Rasul kemudian bersabda, ‘Baiatlah aku dalam hal tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina.....’Beliau kemudian membaca: ‘Barang siapa diantara kalian yang menepatinya, maka pahalanya ada di sisi Allah. Barangsiapa yang melanggarnya maka ia akan diberi sanksi sebagai penebus (kaffarah) baginya. Barangsiapa yang melanggarnya namun (kesalahan itu) ditutupi oleh Allah, maka jika Allah menghendaki maka Dia akan mengampuni. Jika Ia menghendaki Dia akan mengadzabnya”<sup>12</sup>*

### 3. Perbedaan Hudud Dengan Persanksian Lainnya.

Islam telah mengatur sistem persanksian secara sempurna<sup>13</sup>. Sistem persanksian dalam Islam tercakup dalam tiga bentuk, yaitu:

- *Hudûd*, yakni hukuman yang ditetapkan secara syar’i terhadap kemaksiatan agar kemaksiatan yang sama bisa dihindari. Mencakup sanksi atas zina, *liwath*, menuduh berzina (*qadzaf*), pencurian, murtad, meminum *khamr*, melakukan aktivitas yang merusak (*hirâbah*) seperti *bughâh* (pembangkangan terhadap negara) & perampokan (*quthâ’ al-thâriq*).
- *Qishah dan Diyat*, yakni tindakan melanggar anggota tubuh yang menjadi bagian organ yang wajib di-*qishash* dalam bentuk hukuman badan atau harta kekayaan. Mencakup sanksi atas pembunuhan dan tindakan melukai atau mencederai anggota tubuh (dengan perincian).
- *Ta’zîr*, yakni hukuman yang disyar’atkan atas pelaku maksiat yang tidak ditentukan hudud dan *kafârât*-nya. Misalnya berbuka siang hari di bulan Ramadhan tanpa udzur syar’i, menipu, mengumpat.

Semua bentuk persanksian ini mempunyai tujuan yang sama yaitunya mencegah manusia agar tidak terjerumus lagi dalam kesalahan dan perbuatan dosa, serta bisa menjadi jalan pengampunan dosa bagi pelakunya. Adapun perbedaan antara hudud dengan sistem persanksian lainnya adalah:

- a. Hudud merupakan hak Allah, sementara qishah merupakan hak manusia.

<sup>12</sup> HR. Bukhari.

<sup>13</sup> Sistem Islam mengedepankan asas praduga tak bersalah.

- b. Kadar hukuman dalam hudud telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. sementara kadar hukuman dalam ta`zir tidak ditentukan kadarnya, tergantung kepada kebijakan hakim atau qadhi.
- c. Sanksi hudud tidak bisa dibatalkan. Apabila kriminalitas hudud telah terbukti di depan hakim, maka tidak ada yang bisa membatalkan hukumannya, baik dari hakim maupun dari korban itu sendiri. Sementara qishah bisa gugur karena adanya syafaat dari korban atau keluarga korban.
- d. Diharamkan memberikan syafaat dalam hudud, dan dibolehkan memberikan syafaat dalam qishah dan ta`zir.
- e. Hudud harus dibatalkan jika ada syubhat dalam penetapannya, sementara ta`zir tetap dilaksanakan meskipun ada syubhat dalam penetapannya.

#### 4. Sanksi Perzinaan Dalam Hukum Islam

Karena perzinaan tergolong kepada dosa besar dan bisa merusak tatanan masyarakat muslim, Allah SWT., telah menetapkan hukuman yang sangat berat bagi pelaku perzinaan agar mereka terjauh dari perbuatan tercela ini, dan agar hukuman yang diberikan bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat.

Dalam Islam, status sosial seorang pezina ternyata memberikan pengaruh terhadap bentuk dan jenis hukuman. Jika pelaku perzinaan berstatus sosial belum pernah menikah maka hukumannya adalah didera seratus kali dan dipenjara (diasingkan) selama setahun. Namun jika pelaku perzinaan tersebut telah pernah menikah maka hukumannya adalah rajam.

Diantara dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama tentang sanksi perzinaan adalah:

- a. Dalil tentang sanksi perzinaan bagi yang belum pernah menikah (*ghairu muhshan*):

Dalil umum yang menjelaskan tentang hukuman atau sanksi terhadap para pezina yaitu firman Allah surat An-Nûr ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ <sup>14</sup>

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah (cambuklah) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (cambuk), dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah...”

---

<sup>14</sup> QS. An-Nûr ayat 02

Dalam ayat ini, tidak dibedakan secara tegas antara pezina yang *muhsan* dengan pezina yang tidak *muhsan*. Ayat umum ini telah dijelaskan maksudnya oleh Rasulullah SAW., sebagaimana diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shâmit bahwasanya Rasulullah SAW., bersabda:

حُدُّوا عَنِّي، حُدُّوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالتَّيِّبُ  
بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ<sup>15</sup>

"Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam"

Hadits ini sangat tegas menyatakan bahwa hukuman atau sanksi bagi para pelaku perzinaan yang belum pernah menikah (*bikr*) atau dalam bahasa fikih disebut dengan "*ghairu muhsan*" adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan (dipenjara) selama setahun.

##### 5. Dalil tentang sanksi perzinaan bagi yang telah pernah menikah (*muhsan*):

Dalil yang menjelaskan tentang sanksi rajam bagi para pezina yang telah pernah menikah (*muhsan*) adalah ayat yang telah di-*nasakh* (dihapus) lafaznya, namun hukumnya masih berlaku. Sebagaimana diucapkan oleh Umar bin Khattab di atas mimbar Rasulullah SAW., dihadapan para shahabat:

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّهُ حُطِبَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ  
الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيهَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ. قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَحْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ،  
فَيَضْلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أَحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ  
وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبْلُ، أَوْ الْإِعْتِرَافُ<sup>16</sup>

Dari Umar Ibnu al-Khaththab Radliyallaahu 'anhu bahwa ia berkhotbah sembari berkata: Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan (membawa) kebenaran

<sup>15</sup> HR. Muslim dan Abu Daud.

<sup>16</sup> HR. Bukhari dan Muslim.

dan menurunkan Kitab kepadanya. Di antara yang Allah turunkan kepadanya adalah ayat tentang rajam. Kita membacanya, menyadarinya, dan memahaminya. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melakukan rajam dan kita pun setelah itu melakukannya. Aku khawatir jika masa yang panjang telah terlewati manusia ada orang yang akan berkata: Kami tidak menemukan hukum rajam dalam Kitab Allah. Lalu mereka sesat dengan meninggalkan suatu kewajiban yang diturunkan Allah. Dan sesungguhnya rajam itu benar-benar ada dalam Kitab Allah, yang ditimpakan pada orang yang berzina jika ia telah pernah kawin, baik laki-laki maupun perempuan, terdapat bukti, atau hamil, atau dengan pengakuan.

Hadits ini secara tegas menyatakan bahwa ayat rajam pernah diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, namun telah di-*nasakh* lafaznya. Hukuman raja mini diperuntukkan bagi para pelaku perzinaan yang *muhshan*.

Hadits Umar ini senada dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa darah seorang muslim yang bersyahadat tidak boleh ditumpahkan kecuali karena tiga sebab; pertama karena membunuh, kedua orang yang pernah menikah melakukan perzinaan, ketiga orang yang murtad dari agama Islam.<sup>17</sup>

Hadits Umar ini dikuatkan juga dengan praktek rajam yang pernah diterapkan di zaman Rasulullah SAW., sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya beliau berkata:

أَتَى رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ- فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَيَّ. نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ لَا قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ<sup>18</sup>

“Ada seorang dari kaum muslimin menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam ketika beliau sedang berada di masjid. Ia menyeru beliau dan berkata: wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Beliau berpaling darinya dan orang itu berputar menghadap wajah beliau, lalu berkata: Wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Beliau memalingkan muka lagi, hingga orang itu mengulangi ucapannya empat kali. Setelah ia bersaksi dengan kesalahannya sendiri empat kali, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memanggilnya dan bersabda: "Apakah engkau gila?". Ia menjawab: Tidak. Beliau bertanya: "Apakah engkau sudah kawin?".

<sup>17</sup> HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad, dan Imam Syafei.

<sup>18</sup> HR. Bukhari dan Muslim.

Ia menjawab: Ya. Lalu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "bawalah dia dan rajamlah."

Dan diriwayatkan juga oleh Imran bin Hushain tentang praktek rajam yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW., terhadap seorang wanita dari kabilah Juhainah. Beliau meriwayatkan:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّيْنَاءِ - فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا. فَقَالَ: أَحْسِنِ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعْتَ فَأَتَيْتَنِي بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشُكِّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرَجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ فُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ<sup>19</sup>

"Ada seorang perempuan dari Juhainah menemui Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam -dia sedang hamil karena zina- dan berkata: Wahai Nabi Allah, aku harus dihukum, lakukanlah hukuman itu padaku. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memanggil walinya dan bersabda: "Berbuat baiklah padanya, apabila ia melahirkan, bawalah bayi itu kepadaku." Kemudian beliau menyolatkannya. Berkatalah Umar: Apakah baginda menyalatkannya wahai Nabi Allah, padahal ia telah berzina? Beliau menjawab: "Ia benar-benar telah bertaubat yang sekiranya taubatnya dibagi antara tujuh puluh penduduk Madinah, niscaya cukup buat mereka. Apakah engkau mendapatkan seseorang yang lebih utama daripada ia menyerahkan dirinya karena Allah?"

Hadits-hadits yang menyatakan tentang sanksi rajam bagi para pezina muhshan, juga dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah:

رَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً<sup>20</sup>

"Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah merajam seorang laki-laki dari Aslam, seorang laki-laki dari kaum Yahudi, dan seorang perempuan."

Dalil-dalil diatas sangat tegas menyatakan bahwa sanksi hukum bagi para pezina yang *muhshan* adalah hukum rajam. Adapun kategori *muhshan* adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

<sup>19</sup> HR. Muslim.

<sup>20</sup> HR. Muslim.

<sup>21</sup> Dr. Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu`tamad Fil Fiqhisy Syâfi`i*, Damaskus: Darul Qalam, 2015, cet. 5, vol. 5, hal. 151.

- a. Mukallaf, yaitu seorang lelaki atau wanita yang telah baligh dan berakal. Jadi anak-anak yang belum baligh belum dikategorikan *muhshan*, begitu juga dengan orang gila dan orang yang mabuk karena uzur syar`i karena akalunya tidak berfungsi dengan baik karena pengaruh penyakit gila atau pengaruh mabuk.
- b. Merdeka, maksudnya lelaki atau wanita yang bukan tergolong budak. Karena budak jika berzina maka hukumannya bukanlah rajam, tapi didera sebanyak 50 kali. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisâ` ayat 25: “*Apabila mereka (budak) sudah menikah lalu dia berzina maka hukuman bagi mereka adalah setengah dari hukuman wanita merdeka.*”<sup>22</sup>
- c. Telah pernah menikah dengan akad yang *shahih* (benar). Maksud dari syarat ini adalah lelaki atau wanita yang sudah pernah melakukan akad pernikahan secara benar, dan telah melakukan hubungan suami istri. Inilah yang disebut dengan *tsaib* (pernah menikah) sebagaimana disebutkan di dalam hadits-hadits tentang rajam.

Apabila ketiga syarat di atas telah terpenuhi, namun ia masih terjerumus ke dalam perzinaan maka ia wajib dirajam, meskipun ketika perzinaan itu terjadi ia telah bercerai dengan istrinya. Jika ia ingin melapiaskan syahwatnya, maka hendaklah ia menikah.

Dan tidak disyaratkan dalam kategori *muhshan* disini harus beragama Islam, karena kafir *dzimmi* yang melakukan perzinaan di zaman nabi juga diterapkan atas mereka hukum rajam, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah.<sup>23</sup>

Hukum rajam bagi pezina *muhshan* juga telah menjadi kesepakatan di kalangan para ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang hukuman dera bagi pezina *muhshan*; Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukuman dera bagi pezina *muhshan* telah di-*nasakh* (dihapuskan hukumnya) oleh Syariat Islam. Jadi dicukupkan dengan hukuman rajam saja. Mayoritas ulama berdalil dengan *sunnah fi`liyyah* dari Nabi ketika menerapkan hukum rajam bagi Ma`iz dan Juhaniyyah, bahwasanya mereka berdua telah dirajam oleh Rasulullah SAW., namun mereka tidak didera sebanyak 100 kali.

## 6. Syarat-Syarat Menegakkan Sanksi Perzinaan.

Mungkin bagi sebagian kalangan menilai bahwa hukuman perzinaan dalam Islam sangatlah keras, namun penegakkannya juga tidak mudah. Islam telah menetapkan syarat-syarat penegakkan hudud ini dengan sangat ketat. Syarat-syarat tersebut adalah:

- *Mukallaf* (baligh dan berakal). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

---

<sup>22</sup> QS. An-Nisâ`: 25

<sup>23</sup> HR. Muslim.

- *Ikhtiyâr* (tidak dipaksa). Artinya jika seorang lelaki dan perempuan dipaksa untuk melakukan perzinaan maka ia tidak dikenai sanksi perzinaan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي : الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ<sup>24</sup>

“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah ta'ala memaafkan umatku karena aku (disebabkan beberapa hal) : Kesalahan, lupa dan segala sesuatu yang dipaksa“

- Mengetahui keharaman zina. Jadi barang siapa yang belum mengetahui hukum perzinaan, baik karena baru masuk Islam atau karena jauhnya domisilinya dari kaum muslimin, maka ia tidak dikenai sanksi perzinaan jika ia melakukannya. Pembuktian ketidaktahuannya cukup dengan sumpahnya. Namun jika ia tinggal ditengah-tengah kaum muslimin, dan ia mendakwakan bahwa ia tidak tahu tentang keharaman zina maka dakwaannya harus ditolak dan ia wajib diberikan sanksi perzinaan.
- Kewajiban menjalankan syariat Islam. Jadi sanksi perzinaan hanya ditegakkan kepada orang-orang yang berkewajiban menjalankan Syariat Islam, yaitu umat Islam, kafir *dzimmi*, dan orang murtad. Sedangkan kafir harbi dan kafir bukan *dzimmi* yang minta perlindungan ke umat Islam tidaklah wajib menjalankan syariat Islam. Jika mereka berzina, maka tidak ditegakkan rajam dan hukum dera bagi mereka. Syarat ini disimpulkan dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW., dihadapkan dengan dua orang Yahudi yang melakukan perzinaan, lalu Rasulullah memerintahkan hukum rajam bagi mereka berdua.<sup>25</sup> Dan syarat ini dikuatkan juga oleh hadits Jabir bin Abdullah yang telah disebutkan sebelumnya.
- Terlepas dari syubhat.

Penegakkan hukuman zina harus terlepas dari syubhat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن مسعود قال “ادءوا الحدود بالشبهات”<sup>26</sup>

“Dari Abdullah bin Mas`ud bahwasanya ia berkata: “Tolaklah penegakkan hukuman hudud karena adanya syubhat.”

<sup>24</sup> HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi (Hadits Hasan)

<sup>25</sup> HR. Bukhari dan Muslim.

<sup>26</sup> HR. Darul Quthni dan Al-Baihaqi.

Hadits ini juga dikuatkan juga oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ali, Uqbah bin `Amir, Mu`azd, Aisyah dan Umar bin Khattab. Bahkan disebutkan di salah satu riwayat bahwa lebih baik seorang imam melakukan kesalahan dalam memaafkan daripada melakukan kesalahan dalam penegakkan hukuman.<sup>27</sup>

Adapun yang dimaksud dengan syubhat dalam perzinaan adalah tiga macam:

- Syubhat pada objek perzinaan.

Dalam hal ini, jika seorang lelaki menggauli istrinya ketika haid, atau sedang berpuasa, atau sedang melakukan ihram, maka ia tidak wajib diberikan hukum *hudud*, tapi cukup dengan hukuman *ta`zir* saja. Karena keharaman jima` disini tidak terletak pada objeknya, tapi terletak pada faktor eksternal yang menghalanginya melakukan hubungan badan.

- Syubhat pada subjek perzinaan atau pelaku perzinaan.

Dalam hal ini, jika seorang lelaki menemukan seorang wanita diatas kasurnya dan ia menyangka bahwa wanita itu adalah istrinya dan wanita ini juga menyangka bahwa yang datang itu adalah suaminya, lalu terjadi hubungan badan, maka keduanya tidak dikenai hukum *hudud* karena adanya syubhat, begitu juga jika pelakunya tidak mengetahui keharaman perzinaan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

- Syubhat dari sisi akad.

Hubungan badan yang terjadi dalam pernikahan tanpa wali, dan pernikahan tanpa saksi, serta pernikahan mut`ah tidak dikenai hokum hudud karena adanya perbedaan pendapat ulama tentang hukum pernikahan ini. Nikah tanpa wali boleh menurut mazhab Imam Abu Hanifah, sementara jumbuh ulama mengharamkannya. Nikah tanpa saksi boleh menurut mazhab Malikiyyah, namun para mazhab lain mengharamkannya. Dan begitu juga dengan nikah mut`ah, boleh menurut kalangan syiah, namun haram menurut semua mazhab Ahlussunnah yang empat.

- Terbukti melakukan perzinaan.

Pembuktian kasus perzinaan bisa dilakukan dengan 3 cara:

a. Pengakuan

Apabila pelaku perzinaan mengakui perbuatannya di pengadilan, maka pengakuannya dianggap sebagai alat bukti kriminalitas yang dia lakukan. DR. Muhammad A-Zuhaili mengatakan: "*Pengakuan itu adalah tuannya alat bukti. Apabila*

---

<sup>27</sup> HR. At-Tirmidzi.

*seseorang mengakui bahwa dirinya telah melakukan perzinaan, maka dia dianggap terbukti melakukan zina dan dia wajib untuk diberi sanksi hudud karena Rasulullah SAW., telah merajam Ma'iz<sup>28</sup> dan Al-Ghamidiyyah<sup>29</sup> karena pengakuan mereka.”<sup>30</sup>*

Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang jumlah minimal pengakuan dalam kasus perzinaan. Menurut mazhab Malikiyyah dan Syafi'iyah, pengakuan cukup dilakukan sebanyak satu kali, namun menurut mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah, pengakuan disini harus dilaksanakan sebanyak 4 kali agar tidak ada keraguan lagi dalam pengakuannya.<sup>31</sup>

Disyaratkan juga dalam proses pengakuan ini untuk menanyakan secara rinci perzinaan yang dimaksud agar tidak ada syubhat dalam pengakuannya. Misalnya dia hanya mencium seorang wanita, lalu ia mengaku berzina. Untuk itu, diperlukan pengakuan secara rinci agar tidak keliru dalam menjatuhkan hukuman.

Dan apabila seorang lelaki telah mengaku berzina dengan seorang perempuan, namun perempuan tersebut mengingkarinya, maka yang dihukum hanyalah laki-laki yang mengaku, dan ia juga dikenai hukuman *qazaf* (menuduh wanita muslimah berzina) karena telah menuduh orang lain melakukan perzinaan. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad dari Rasulullah SAW.,: *“Bahwasanya ada seorang lelaki menemui Rasulullah, lalu ia memberikan pengakuan bahwa ia telah melakukan perzinaan dengan seorang wanita yang disebutkan namanya. Kemudian Rasulullah mengirimkan seorang utusan kepada wanita tersebut untuk mempertanyakan hal ini, namun wanita ini mengingkari bahwa ia telah berzina, lalu Rasulullah memberikan sanksi dera (100 kali) kepada lelaki (yang mengaku) ini, dan membiarkan wanita tersebut. Dan lelaki ini juga diberi sanksi hukuman qazaf.”<sup>32</sup>*

Dan apabila seseorang mengaku telah melakukan perzinaan, lalu ia cabut lagi pengakuannya, maka ia bebas dari hukuman (*hudud*), meskipun ia cabut pengakuannya ketika sanksi sedang dilaksanakan.

#### b. Persaksian

Kasus perzinaan bisa dibuktikan juga dengan persaksian, namun persaksian disini juga memiliki syarat yang sangat ketat, diantaranya adalah:

<sup>28</sup> HR. Bukhari dan Muslim.

<sup>29</sup> HR. Muslim.

<sup>30</sup> Dr. Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fil Fiqhisy Syafi'i*, vol. 5, hal. 165.

<sup>31</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Mazāhibil Arba'ah*, Mesir: Maktab Tsaqâfi, 2000, vol. 5, hal. 65.

<sup>32</sup> HR. Abu Daud, Al-Baihaqi, Al-Hâkim, Ahmad dan Darul Quthni.

- Harus disaksikan minimal oleh empat orang laki-laki, bukan perempuan karena persaksian perempuan tidak diterima dalam kasus perzinaan. Bahkan sebaliknya persaksian empat orang perempuan untuk membela terdakwa bisa menjadi penggugur hukuman *hudud* jika keempat wanita ini memberikan persaksian bahwa wanita yang didakwa berzina ternyata masih perawan.

Dalil yang menyatakan bahwa saksi itu minimal harus empat orang laki-laki adalah firman Allah surat An-Nisa` ayat 15, Allah berfirman:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya).”

Maksud dari kata-kata “*minkum*” dalam ayat ini adalah dari kalangan kaum laki-laki.

Ayat ini dikuatkan juga oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya ia berkata, “*Sa`ad bin Ubâdah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW; wahai Rasulullah, jika aku memergoki istriku bersama lelaki lain, apakah aku tidak boleh menyentuhnya (memukulinya) sampai aku mendatangkan empat orang saksi? Lalu Rasulullah menjawab: “Iya”. Kemudian Sa`ad menanggapi: “Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku akan memenggal kepalanya dengan pedang sebelum mendatangkan para saksi. Lantas Rasulullah menjawab: “Dengarkanlah apa yang telah diucapkan oleh tuan kalian, sungguh beliau seorang yang pencemburu, dan aku lebih pencemburu darinya dan Allah lebih cemburu lagi dariku.”* <sup>33</sup>

- Ketika memberikan persaksian, semua saksi disyaratkan harus memberikan persaksian secara detail; siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bahkan harus memberikan persaksian bahwa ia telah melihat alat kelamin terdakwa masuk ke farji perempuan yang dituduh. Bukan hanya sekedar melihat mereka dalam satu kamar atau di dalam satu selamat. Tapi ia harus betul-betul melihat hubungan kelamin tersebut, sebagaimana ember masuk ke dalam sumur.
- Apabila empat orang saksi telah memberikan saksinya secara detail, namun ada empat wanita yang juga memberikan persaksian bahwa wanita yang dituduhkan

---

<sup>33</sup> HR. Muslim, Abu Daud, Malik, Asy-Syafi`i, Ahmad dan Al-Baihaqi.

masih perawan maka persaksian mereka batal, dan terdakwa bebas dari tuntutan hukum.

- Dianjurkan agar persaksian dilakukan di tempat yang berbeda dan di waktu yang berbeda agar tidak ada kesepakatan diantara para saksi untuk menzhalimi seseorang.
- Dan dianjurkan juga bagi setiap muslim untuk menutupi kasus perzinaan jika kasusnya tidak mengadukannya ke pengadilan dan tidak menyebarkannya di publik karena menutupi aib lebih baik dari pada membeberkannya. Mudah-mudahan orang yang ditutupi aibnya bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah.<sup>34</sup>

c. Hamil di luar nikah.

Apabila seorang wanita hamil diluar nikah, apakah ia bisa langsung divonis telah melakukan perzinaan atau tidak? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang populer di kalangan Malikiyyah adalah hamil diluar nikah bisa menjadi alat bukti kasus perzinaan karena tidak mungkin seorang wanita bisa hamil kecuali jika telah melakukan hubungan badan. Namun pendapat ini ditentang oleh mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwa hamil diluar nikah belum tentu disebabkan oleh perzinaan, atau bisa jadi kasus perzinaannya mengandung unsur paksaan, atau bisa jadi ada syubhah dalam kasus ini yang menghalanginya dari sanksi hukum. Maka dalam hal ini, penulis lebih cenderung kepada pendapat mayoritas ulama bahwa hamil diluar nikah tidak bisa menjadi alat bukti dalam kasus perzinaan karena di dalamnya ada unsur syubhat sementara Rasulullah telah tegas menyatakan: *"Tolaklah penegakkan hukuman hudud karena adanya syubhat."*<sup>35</sup>

## 8. Cerminan Rahmat Islam Dalam Pensyariatan Sanksi Perzinaan.

Penegakkan sanksi hukum Islam (*'uqûbât*) bagi pelaku tindak kriminalitas merupakan *zawâjir* (preventif) dan *jawâbir* (kuratif). Disebut pencegah (preventif) adalah karena dengan diterapkannya sanksi secara adil dan tegas, menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kesalahan serupa, hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 179.

Disamping itu, penegakkan sanksi hukum Islam berkedudukan sebagai *kafarat* atas dosa dan kesalahan yang dilakukan di dunia. Ia bisa menjadi alat untuk menyesali

<sup>34</sup> Dr. Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu`tamad Fil Fiqhis Syâfi`i*, vol. 5, hal. 165.

<sup>35</sup> HR. Darul Quthni dan Al-Baihaqi.

perbuatannya. Dengan begitu, akan terjadi penyesalan selama-lamanya atau *taubat nasûha*.<sup>36</sup>

Menurut Ibnu Taimiyyah, hudud adalah hukum yang berlaku sebagai rahmat dan kebaikan bagi makhluk. Oleh sebab itu, sudah seharusnya tujuan penegakan hukuman terhadap orang lain karena kemaksiatan yang dilakukannya adalah untuk kebaikan dan sebagai bentuk kasih sayang. Hal ini sebagaimana seorang ayah yang ingin mendidik putranya atau seorang dokter yang hendak mengobati orang sakit.<sup>37</sup>

Pernyataan Ibnu Taimiyyah ini dikuatkan juga oleh muridnya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah. Beliau mengatakan:

*"Diantara hikmah dan rahmat Allah (kepada manusia) adalah dengan disyariatkannya hudud (hukuman) atas tindakan kriminalitas yang terjadi antar manusia, baik kriminalitas terhadap jiwa, badan, kehormatan, dan harta, seperti membunuh, melukai, menuduh berzina, dan mencuri. Lalu Allah membuat suatu sistem yang bisa membuat efek jera terhadap pelaku tindak kriminalitas tersebut, dan mensyariatkan bentuk-bentuk hukuman yang bisa mencegah, tanpa melampaui batasan hak si pelaku kriminalitas. oleh karena itulah tidak disyariatkannya memotong lidah para pembohong, dan tidak mengkebiri para pezina, dan tidak mengeksekusi mati para pencuri, tapi disyariatkan bagi mereka hukum-hukum yang selaras dengan nama dan sifatnya yang mulia, yaitunya sifat hikmah, rahmah, lembut, baik dan adil."*<sup>38</sup>

Jadi, pada hakikatnya penegakkan *hudud* itu adalah hikmah dan rahmat, bukan *niqmah* dan azab. Rahmat Allah bisa tergambar dan tercermin dengan jelas dari sistem persanksian dalam Islam sebagai berikut:

- **Cerminan rahmat Islam dalam pembedaan hukuman perzinaan.**

Di dalam literatur hukum Fikih, hukuman kasus perzinaan dibedakan antara yang *muhshan* (pernah menikah) dengan yang tidak *muhshan* (belum pernah menikah). Pelaku perzinaan yang tidak *muhshan* dihukum cambuk sebanyak seratus kali, baik laki-laki maupun perempuan. Namun pelaku perzinaan yang *muhshan* dihukum rajam sampai mati, baik laki-laki maupun perempuan karena psikologis orang yang telah pernah menikah tentu saja berbeda dengan psikologis orang yang belum pernah menikah, dan begitu juga dengan tekanan syahwat orang yang belum menikah tentu saja berbeda

---

<sup>36</sup> Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, hlm. 234-235.

<sup>37</sup> Ibnu Taimiyyah, *As-Siyâsah Asy-Syar'îyyah*, Darul Ma`rifah, hal. 125.

<sup>38</sup> Ibnul Qayyim, *I`lâmul Muwaqqi`în `an Rabbil `âlamîn*, Beirut: Darul Jail, 1973, vol. 2, hal. 114.

dengan tekanan syahwat orang yang pernah menikah. Untuk itulah Islam membedakan antara pezina yang *muhshan* dan pezina yang tidak *muhshan*. Dan ini adalah cerminan rahmat Islam dalam *taqnîn* (pembuatan undang-undang).

Bahkan jika kita dalam lagi fikih Islami ternyata para ulama mebedakan juga hukuman perzinaan untuk laki-laki dan hukuman perzinaan untuk perempuan karena kodrat mereka berbeda dan psikis mereka juga berbeda. Menurut mazhab Hanafiyah<sup>39</sup> dan Malikiyyah<sup>40</sup> hukuman penjara (disingkan) satu tahun dalam kasus perzinaan *muhshan* hanya diperuntukkan untuk laki-laki, bukan perempuan. Dan menurut Syafi'iyah<sup>41</sup> dan Hanabilah<sup>42</sup>, jika perempuan dihukum dengan pengasingan selama setahun maka harus didampingi oleh muhrimnya karena wanita itu butuh kepada orang yang menjaganya dan melindunginya. Perbedaan ini juga mencerminkan rahmat Islam dalam menentukan hukuman atau persanksian kasus-kasus perzinaan.

Dan penghapusan hukuman cambuk bagi para pelaku perzinaan yang *muhshan* juga merupakan cerminan dari rahmat Islam agar tidak berkumpul dua hukuman berat dalam satu kasus. Hukuman cambuk ini di-*nasakh* dengan hadits-hadits yang bercerita tentang proses penerapan rajam terhadap Mâ'iz dan Al-Ghâmidiyah bahwasanya mereka dihukum rajam, tanpa dicambuk terlebih dahulu.

- **Cerminan rahmat Islam dalam tata cara pembuktian kasus perzinaan.**

Sebagaimana telah dibahas dalam Bab III bahwa kasus perzinaan hanya bisa dibuktikan dengan dua cara yaitu pengakuan si pelaku dan persaksian empat orang saksi dari kaum laki-laki.

Apabila seorang pezina mengakui perbuatannya di depan pengadilan, maka ini menunjukkan bahwa ia ridha dan ikhlas untuk dihukum. Untuk konteks sekarang, sangatlah jarang ada pelaku perzinaan yang mau untuk mengakui perbuatannya di depan hukum karena mereka takut untuk dihukum. Berbeda halnya dengan zaman Rasulullah, ketika Ma'iz menyampaikan pengakuannya dalam kasus perzinaan, Rasulullah berusaha untuk mentakwil pernyataannya agar ia mencabut lagi pengakuannya, tapi karena ia telah mengulang-ulang pengakuannya sampai empat kali, barulah Rasulullah

<sup>39</sup> Alâ'uddîn Al-Kâsânî, *Badâ'i' ush Shanâ'i' fi Tartîbisy Syarâ'i'*, Beirut: Darul Kitâbil Arabî, 1982, vol. 7, hal. 39.

<sup>40</sup> Muhammad Arafah Ad-Dasûqi, *Hasyiyah Ad-Dasûqi `ala Syarhil Kabîr*, Beirut: Darul Fikr, vol. 4, hal. 319.

<sup>41</sup> Muhammad Al-Khathîb Asy-Syarbainî, *Mughnîl Mubtâj Ila Ma`rifati Ma`âni Al-Fâdzîl Minhâj*, Beirut: Darul Fikr, vol. 4, hal. 149.

<sup>42</sup> Ibnul Muflih, *Al-Mubdi` Syarhil Muqni`*, Riyadh: Dar `Âlamil Kutub, 2003, vol. 9, hal. 59.

menegakkan hukuman rajam atas dirinya dan ia sangat ikhlas dan ridha dengan hukuman tersebut. Hal ini sangat mencerminkan rahmat Islam dalam proses pembuktian kasus perzinaan.

Begitu juga halnya dengan konsep persaksian perzinaan. Islam mensyaratkan minimal empat orang saksi laki-laki dalam pembuktian kasus perzinaan. Dan secara logika, sangatlah jarang terjadi perzinaan yang bisa disaksikan oleh empat orang saksi. Bahkan persaksian disini disyaratkan harus dengan mata telanjang dan mereka betul-betul melihat kemaluan laki-laki masuk ke dalam farji perempuan. Rasanya sangatlah tidak mungkin hal ini bisa terjadi karena perzinaan itu adalah suatu perbuatan yang memalukan dan tidak mungkin dilakukan di depan publik. Namun jika ada yang berani melakukan perzinaan di depan publik, maka sangatlah wajar dan pantas untuk diterapkan hukuman cambuk dan rajam atas mereka karena sudah hilangnya rasa malu dalam diri mereka.

Sulitnya pembuktian kasus perzinaan ini juga mencerminkan rahmat Islam terhadap para pelaku perzinaan. Seolah-olah Syariat Islam memperketat syarat pembuktian kasus perzinaan agar mereka terhindar dari hukuman duniawi. Dan ini bukan berarti motivasi bagi mereka untuk melakukan perzinaan, namun menjadi tabir bagi pelaku dosa agar mereka berkesempatan untuk taubat kepada Allah.

Al-Marghiyâni mengatakan: *"Dengan disyaratkannya empat orang saksi laki-laki maka terwujudlah hakikat dari sifat menutup aib orang lain, dan sifat ini sangat dianjurkan, sedangkan menyebarkan aib bertentangan dengan konsep ini."*<sup>43</sup>

Imam Ibnu Taimiyyah juga mengatakan: *"Bisa dikatakan tidak ada hukuman perzinaan yang diputuskan karena persaksian, dan aku tidak pernah mengetahui adanya penerapan sanksi perzinaan karena persaksian, namun semua sanksi perzinaan yang pernah diterapkan semuanya berdasarkan pengakuan atau hamil (diluar nikah)."*<sup>44</sup>

- **Cerminan rahmat Islam dalam syarat-syarat pelaksanaan sanksi perzinaan.**

Sebagaimana telah dibahas dalam Bab III bahwa diantara syarat pelaksanaan sanksi perzinaan adalah:

---

<sup>43</sup> Abul Hasan Ali bin Abu Bakar Al-Marghiyâni, *Al-Hidâyah Syarbu Bidâyatul Mubtadi*, Al-Maktabah Al-Islamiyyah, vol. 2, hal. 95.

<sup>44</sup> Ibnu Taimiyyah, *Minhâjus Sunnah An-Nabawiyyah*, Mu'assasah Qurthubah, cet. 1, vol. 6, hal. 52.

- Pelakunya harus *mukallaf* (baligh dan berakal). Jadi *hudud* itu tidak diterapkan kepada anak kecil yang belum baligh, dan tidak juga kepada orang gila, dan tidak juga kepada orang yang berzina ketika tertidur karena akal mereka saat itu sedang tidak berfungsi. Rasulullah SAW., bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ , وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ<sup>45</sup>

“Pena diangkat (kewajiban gugur) dari tiga (orang); Orang yang tidur hingga terbangun, anak kecil hingga bermimpi (baligh), dan orang gila hingga berakal (sembuh).”

- Pelakunya juga harus mengetahui hukum dari perzinaan tersebut. Apabila seseorang tidak mengetahui hukumannya maka gugurlah sanksi perzinaan atas dirinya.
- *Ikhtiyâr* (tidak dipaksa). Artinya jika seorang lelaki dan perempuan dipaksa untuk melakukan perzinaan maka ia tidak dikenai sanksi perzinaan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ بَجَّأَوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي : الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ<sup>46</sup>

“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah ta'ala memaafkan umatku karena aku (disebabkan beberapa hal) : Kesalahan, lupa dan segala sesuatu yang dipaksa”

- Tidak ada unsur syubhat. Penegakkan hukuman zina harus terlepas dari syubhat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن مسعود قال “ادرءوا الحدود بالشبهات”<sup>47</sup>

“Dari Abdullah bin Mas`ud bahwasanya ia berkata: “Tolaklah penegakkan hukuman hudud karena adanya syubhat.”

Keempat syarat ini mencerminkan rahmat Islam dalam pensyariaan hukuman perzinaan karena anak kecil yang belum baligh, orang gila, orang tertidur, orang yang tidak tahu hukum, dan orang yang terpaksa tentu saja tidak bisa disamakan dengan orang yang baligh, berakal, berilmu dan tidak terpaksa. Untuk itulah Islam mensyaratkan hal ini agar tidak ada lagi unsur syubhat dalam penerapan hukum. Bahkan perbedaan pendapat ulama dalam konsep pernikahan dalam Islam juga bisa menjadi celah tidak

<sup>45</sup> HR. Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasâ'i.

<sup>46</sup> HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi (Hadits Hasan)

<sup>47</sup> HR. Darul Quthni dan Al-Baihaqi.

diterapkannya *hudud* karena adanya syubhat. Semua ini mencerminkan rahmat Islam terhadap umatnya.

- **Cerminan rahmat Islam dalam proses pelaksanaan hukuman zina.**

Tujuan ditegakkannya hudud dalam Islam adalah untuk mendidik dan sebagai upaya pencegahan, bukan sarana untuk balas dendam atau ajang caci maki kepada pelaku zina. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mensyari'atkan hukumannya saja, tetapi ada tata cara yang sudah baku sejak zaman Rasulullah ﷺ yang perlu diperhatikan. Hal ini mencerminkan rahmat Islam dalam penerapan *had* (hukuman) zina. Berikut ini adalah beberapa cerminan rahmat Islam dalam proses pelaksanaan hukuman zina:

- Jenis cambuk yang digunakan adalah cambuk yang menengah dan baik, bukan cambuk baru yang berpotensi melukai dan bukan juga cambuk rusak yang tidak memberi efek jera. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadits:

*“Ada seorang lelaki mengaku berzina pada masa Rasulullah SAW., lantas Rasulullah meminta sebuah cambuk. Maka dibawakanlah sebuah cambuk yang rusak, lalu Rasulullah berkata: “Yang lebih besar dari ini.” Maka dibawakanlah sebuah cambuk baru yang belum dipotong ujungnya, Kemudian Rasulullah berkata: “Aku mau cambuk yang menengah diantara dua cambuk ini.”, lalu dibawakanlah cambuk yang agak lunak dan telah dirangkai, lalu Rasulullah memerintahkan untuk memdera orang tersebut.”<sup>48</sup>*

Kemudian pemilihan batu dalam hukuman *rajam* bukanlah batu yang besar yang mempercepat proses hukuman, dan bukan juga batu kerikil yang memperpanjang proses hukuman. Ukuran batunya adalah sebesar genggam tangan.

- Rahmat Islam juga tercermin dari tata cara pencambukannya. Yaitu dengan mencambuk dengan pukulan yang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah, dan pukulannya harus disebar disekujur badan, bukan dipukulkan di satu titik.<sup>49</sup> Jadi Islam tidak memperkenankan algojo untuk mengangkat tangan sampai terlihat ketiaknya. Hal ini mencegah algojo agar tidak berlebihan dalam memukul.
- Ketika prosesi pencambukan, orang yang dicambuk tidak boleh dibuka bajunya, dan tidak boleh juga diikat.<sup>50</sup> Ini juga meencerminkan rahmat Islam dalam menerapkan hukuman

---

<sup>48</sup> HR. Al-Baihaqi.

<sup>49</sup> HR. Abdurrazzâq

<sup>50</sup> HR. Abdurrazzâq

- Menghindari bagian vital tubuh, seperti wajah dan juga kemaluan. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib: *"Pukullah dan berikanlah hak bagi semua tubuhnya, dan jauhilah wajah dan kemaluannya."*<sup>51</sup> Hal ini dimaksudkan dalam rangka menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Karena, kembali pada tujuan awal dari penerapan hukuman ini, bukan untuk balas dendam ataupun menuruti hawa nafsu.
- Pada pelaksanaannya juga harus memperhatikan kondisi cuaca sekitar, dan diupayakan agar pelaksanaannya bukan pada waktu panas terik dan tidak juga ketika cuaca dingin yang menusuk tulang.
- Menunda pelaksanaan hukuman sampai sehat jika ia sakit, sampai melahirkan jika ia hamil, dan sampai menyapih jika ia menyusui anaknya.<sup>52</sup>
- Menghindari segala bentuk celaan dan ejekan kepada orang yang akan dikenai *had* (hukuman) karena hukuman yang diterimanya telah membersihkan dosanya.<sup>53</sup>
- **Cerminan rahmat Islam dalam masa penungguan prosesi hukuman perzinaan.**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab III bahwa wanita hamil harus diundur pelaksanaan hukumannya sampai ia melahirkan dan wanita menyusui diundur pelaksanaan hukumannya sampai ia menyapih anaknya. Dan Rasulullah SAW., senantiasa menyuruh para shahabatnya untuk berbuat baik kepada pelaku perzinaan yang akan dihukum. Sebagaimana diriwayatkan Dari Abu Nujaid Imrān Ibnu Huṣāin Al-Khuzā'i - raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya beliau berkata: *"Ada seorang wanita dari Juhainah menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam keadaan hamil karena zina, dia berkata, "Wahai Rasulullah! Aku melanggar hukum (had), terapkanlah had itu padaku!" Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memanggil walinya dan bersabda, "**Berbuat baiklah padanya!** Apabila ia telah melahirkan, bawalah dia kepadaku!" Wali itu melakukan apa yang beliau perintahkan. Selanjutnya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan agar wanita itu diikatkan pada pakaiannya dengan erat lalu beliau memerintahkan (para sahabat) untuk merajamnya. Setelah itu beliau menshalatkannya. Kemudian berkatalah Umar, "Apakah baginda menyalatkannya, padahal ia telah berzina? Beliau menjawab, "Ia benar-benar telah bertaubat yang sekiranya taubatnya dibagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, niscaya*

<sup>51</sup> HR. Abdurrazzâq

<sup>52</sup> HR. Muslim.

<sup>53</sup> HR. Abu Daud.

---

*cukup buat mereka. Apakah engkau mendapatkan seseorang yang lebih baik daripada dia yang menyerahkan jiwanya semata-mata mengharapkan ridha Allah -'Azza wa Jalla-?'<sup>54</sup>*

- **Cerminan rahmat Islam setelah diterapkannya sanksi perzinaan.**

Orang yang telah dijatuhi hukuman zina tetap berada dalam agama Islam, dan tetap harus mendapatkan hak-haknya sebagai seorang muslim, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Diantaranya:

- Tidak melaknatnya, tidak mendoakannya dengan keburukan, dan tidak boleh juga mencaci maki orang yang dijatuhi hukuman zina, karena hanya akan meninggalkan luka di hati dan perasaan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwasanya ia berkata, *"Pada masa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ada seorang laki-laki bernama 'Abdullah yang dijuluki al-himar (keledai). Laki-laki tersebut pernah membuat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tertawa. Beliau juga pernah mencambuknya karena meminum khamr. Pada suatu hari ia dihadapkan kepada beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan beliau memutuskan agar ia dicambuk. Lalu seseorang dari kaum muslimin berkata, 'Ya Allah, laknatlah ia! Begitu sering ia melakukannya.' Kemudian Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:*

لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

*"Janganlah kalian melaknatnya, Demi Allah, aku mengetahui bahwa ia mencintai Allah dan RasulNya."<sup>55</sup>*

- Menyalatkannya jika meninggal dunia. Ini juga merupakan cerminan rahmat Islam terhadap orang yang dijatuhi hukuman perzinaan karena telah memperlakukannya sebagaimana layaknya muslim yang lain. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imrân bin Hushain: *"Kemudian Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan agar wanita itu diikatkan pada pakaiannya dengan erat lalu beliau memerintahkan (para sahabat) untuk merajamnya. Setelah itu **beliau menshalatkannya**. Kemudian berkatalah Umar, "Apakah baginda menyalatkannya, padahal ia telah berzina? Beliau menjawab, "Ia benar-benar telah bertaubat yang sekiranya taubatnya dibagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, niscaya cukup buat mereka. Apakah engkau mendapatkan seseorang yang lebih baik daripada*

---

<sup>54</sup> HR. Muslim.

<sup>55</sup> HR. Bukhari.

*dia yang menyerahkan jiwanya semata-mata mengharapkan ridha Allah -'Azza wa Jalla-?"<sup>56</sup>*

- Memohonkan ampunan untuknya. Syariat Islam tidak hanya melarang untuk mencela dan mencera orang yang dijatuhkan hukuman *had*, bahkan lebih dari itu, syariat Islam menganjurkan untuk memohonkan ampunan untuknya. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW., kepada para shahabat: *"Mintalah ampunan untuk Ma'iz bin Malik, lalu para shahabat mendoakan: "Semoga Allah mengampuni Ma'iz bin Malik. Kemudian Rasulullah bersabda: "Sungguh Ma'iz telah taubat yang apabila taubatnya dibagikan kepada seluruh umat tentulah akan menutupi semua dosa mereka."<sup>57</sup>*

#### **D. SIMPULAN**

Pensyariatan *hudud* merupakan bagian dari rahmat Islam terhadap umatnya. Tujuan disyariatkannya *hudud* adalah untuk mendidik, serta mencegah pelakunya dari tindakan kriminalitas. Menegakkan *hudud* terhadap pelaku kriminalitas merupakan rahmat bagi dirinya karena bisa menyucikan dan membersihkannya dari dosa, dan menjadi rahmat bagi orang lain karena hukuman ini bisa membuat orang lain takut untuk terjerumus di kubangan dosa yang sama. Rahmat Islam sangat tercermin juga dari konsep *hudud* ini, mulai dari pensyariatan *hudud* itu sendiri sampai kepada penegakkannya di tengah masyarakat, bahkan ketika dan sesudah ditegakkannya *hudud*, kita dilarang untuk mencela, melaknat, dan mencaci maki pelaku tindak kriminal, malah Islam menyuruh kita untuk berbuat baik dan mendoakannya. Keberhasilan suatu produk undang-undang dinilai dari tingkat keberhasilannya dalam mengentaskan permasalahan. Dan tidaklah baik akhir umat ini melainkan dengan apa yang telah baik pada awal umat ini.

<sup>56</sup> HR. Muslim.

<sup>57</sup> HR. Muslim.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alâ'uddîn Al-Kâsâni, *Badâ'i'ush Shanâ'i` fi Tartîbisy Syarâ'i`*, Beirut: Darul Kitâbil Arabî, 1982, vol. 7, hal. 39.
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh `ala Mazâhibil Arba`ah*, Mesir: Maktab Tsaqâfi, 2000, vol. 5, hal. 65.
- Abdurrahman An-Najdi, *Hasyiyatur Raudhil Murbi` Syarhu Zadil Mustaqni`*, 1397, cet. 1, vol. 7, hal. 300.
- Abul Hasan Ali bin Abu Bakar Al-Marghiyâni, *Al-Hidâyah Syarhu Bidâyatul Mubtadi*, Al-Maktabah Al-Islamiyyah, vol. 2, hal. 94
- Al-Izz bin Abdissalâm, *Qawâ'idul Ahkâm*, hal. 5
- Dr. Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fil Fiqhisy Syâfi'i*, Damaskus: Darul Qalam, 2015, cet. 5, vol. 5, hal. 151.
- Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, hlm. 234-235.
- HR. Abdurrazzâq
- HR. Abu Daud,
- HR. Ahmad
- HR. Al-Baihaqi.
- HR. Al-Hâkim
- HR. An-Nasâ'i.
- HR. At-Tirmidzi.
- HR. Bukhari
- HR. Darul Quthni
- HR. Ibnu Majah
- HR. Imam Syafei.
- HR. Malik,
- HR. Muslim.
- Ibnu Manzhûr, *Lisânul `Arab*, Beirut: Dar Shâdir, cet. 1, vol. 3, hal. 140.
- Ibnu Taimiyyah, *As-Siyâsah Asy-Syar'iyah*, Darul Ma`rifah, hal. 125.
- Ibnu Taimiyyah, *Minhâjus Sunnah An-Nabawiyyah*, Mu'assasah Qurthubah, cet. 1, vol. 6, hal. 52.
- Ibnul Muflih, *Al-Mubdi` Syarhul Muqni`*, Riyadh: Dar `Âlamil Kutub, 2003, vol. 9, hal. 59.
- Ibnul Qayyim, *I'lâmul Muwaqqi'în `an Rabbil `âlamîn*, Beirut: Darul Jail, 1973, vol. 2, hal. 114.
- Muhammad Al-Khathîb Asy-Syarbaini, *Mughnil Muhtâj Ila Ma`rifati Ma`âni Al-Fâdzil Minhâj*, Beirut: Darul Fikr, vol. 4, hal. 155
- Muhammad Arafah Ad-Dasûqi, *Hasyiyah Ad-Dasûqi `ala Syarhil Kabîr*, Beirut: Darul Fikr, vol. 4, hal. 319.